



Judul : Pembahasan RUU PPRT, jangan tumpang tindih dengan aturan lainnya
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembahasan RUU PPRT Jangan Tumpang Tindih Dengan Aturan Lainnya

KETUA DPR Puan Maharani mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) jangan sampai tumpang tindih dengan aturan lainnya. Penyusunan harus dilakukan secara hati-hati supaya lebih komprehensif.

Diketahui, RUU PPRT telah diajukan sejak 2004, namun hingga saat ini belum disahkan. Payung hukum untuk melindungi pekerja di bidang rumah tangga ini masih dalam tahap meminta masukan dari berbagai pihak.

Hal itu dilakukan supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu. "Meaningful participation-nya atau partisipasi bermakna bukan hanya dari satu pihak tapi semua pihak terkait supaya lebih komprehensif," harap politikus PDIP ini.

Sementara, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menargetkan RUU PPRT dapat disahkan pada tahun 2026. Pihaknya terus melakukan konsultasi serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi tersebut. "Tahun ini sudah dipastikan (disahkan). Kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi," jelasnya.

Bob bilang, pembahasan RUU PPRT akan kembali dilanjutkan setelah masa sidang DPR pada 10 Maret 2026. Berbagai masukan yang diterimanya selama proses konsultasi dapat membantu menyempurnakan draf RUU tersebut.

"Kita tidak pernah berhenti untuk selalu berkonsultasi dan tetap selalu menerapkan

meaningful public participation terhadap setiap pembuatan undang-undang," kata politikus Gerindra ini.

Khususnya tentang PPRT ini masih menunggu masukan dari berbagai pihak karena pembahasan akan cukup berliku-liku. Bob memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan materi muatan RUU PPRT.

Baleg DPR juga berencana mengundang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberikan pandangan dan masukan. "Ketika kita menampung materi muatan, tidak pasti kalimatnya sama. Tentunya semua yang menjadi harapan di balik pendapat itulah yang akan kita masukkan ke dalam materi muatan," jelasnya.

Selain itu, ia mendorong agar proses perekrutan dan penyaluran pekerja rumah tangga (PRT) ke depan dilakukan melalui lembaga atau yayasan yang memiliki legalitas resmi. Pengaturan ini akan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU PPRT. Tujuannya, untuk memastikan sistem penempatan pekerja yang lebih tertata dan terlindungi secara hukum.

Dia bilang, selama ini proses perekrutan PRT masih banyak dilakukan secara informal tanpa mekanisme yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Alasannya, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap proses penempatan. ■ TIF